

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO. 2/PUU-XIX/2021



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NADIA PRABOWO

02011281823158

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NADIA PRABOWO
NIM : 02011281823158
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/PUU-XIX/2021**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Januari
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, Januari 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Sri Turatnyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadia Prabowo
NIM : 02011281823158
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juli 2000
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika dalam penulisan ini saya terbukti melakukan penipuan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada periode komprehensif berikutnya.

Palembang, 14 Januari 2022


Nadia Prabowo

02011281823158

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hargailah waktu selagi masih memiliki waktu, sebab peristiwa yang terjadi di hidupmu tidak akan terulang”

(Penulis)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- *Allah S.W.T*
- *Orang Tua & Keluarga Tersayang*
- *Sahabat-sahabat Tersayang*
- *FH UNSRI*


KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021”** yang dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini peneliti susun berdasarkan standar yang ada dan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, dengan suatu harapan bahwa skripsi ini dapat menambah sumber informasi yang dapat membantu siapapun yang membacanya. Kekhasan tersendiri dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam eksekusi objek jaminan fidusia.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya terdapat kekurangan serta kesalahan karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan dan kelengkapan skripsi yang telah peneliti buat.

Palembang, Januari 2022



Nadia Prabowo

NIM. 02011281823158

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat rahmat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Tentu tidak luput dari bantuan banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis perkenankan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Hukum Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


8. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran atas pengerjaan skripsi saya dari awal hingga akhir
9. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua penulis yang tiada hentinya memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada saya terhadap pengerjaan skripsi penulis dari awal hingga akhir
10. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sejak awal selalu membantu dan memberikan kebaikan kepada penulis
11. Kepada orang tua penulis Agus Prabowo dan Syaly habibah yang selalu memberikan perhatian dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis
12. Kepada adik penulis Reyhan Prabowo dan Salva Prabowo yang telah mendukung dan menyayangi penulis
13. Kepada Shatira, Genaya, Annisa Sidney, Shfira Rizky, Karina, Kiky dan Alvina. Terima kasih sudah menemani dan menghibur penulis dari awal perkuliahan hingga smasa akhir seperti saat ini
14. Kepada Esyak, mijak, mumun, fira, master Terima kasih telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan telah membantu keberlangsungan skripsi penulis hingga akhirnya menyelesaikan penulisan skripsi ini
15. Kepada Shafira Rizky, terima kasih telah menjadi pendukung baik dikala susah maupun senang, terima kasih karna telah membantu penulis dalam keadaan apapun

16. Kepada shatira, Terima kasih penulis ucapkan atas seluruh dukungannya selama ini, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan telah mengisi keseharian penulis pada saat di Palembang
17. Kepada Genaya, terima kasih sahabat tanggerang yang sama sama merantau dan selalu ada pada keseharian penulis selama di Palembang
18. Sahabat-sahabat terdekat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Esyak terima kasih atas dukungannya karena telah membantu penulis baik pada saat penulisan skripsi ini maupun pada saat masa perkuliahan, terima kasih atas makanan- makanan yang telah diberikan, penulis sangat berterima kasih
19. Terima kasih kepada mumun, teman alsa serta teman bredpit penulis karna telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, terima kasih telah ada pada saat-saat krisis kita mendaftar kompre dan yudisium, terima kasih banyak atas bantuannya
20. Kepada mijak, terima kasih mijak telah menghibur dan mendukung penulis pada saat mendaftar kompre, terima kasih telah membantu kesulitan yang penulis alami, semoga kedepannya kita masih akan berhubungan dengan baik
21. Kepada Bredpit, berjuta-juta ucapan terima kasih akan penulis berikan kepada mereka sebab tanpa adanya mereka skripsi ini tidak akan selesai dan penulis tidak akan menjadi seseorang yang seperti sekarang, harapannya untuk kedepan semoga kita selalu akan berteman dan selalu berhubungan baik

22. Kepada Raihan wibawa p, Terima kasih telah selalu menemani penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir, terima kasih telah menjadi pribadi yang baik dan telah mendengarkan keluh kesah penulis, harapannya semoga kedepannya kita akan selalu akur dan membantu satu sama lain baik dalam keadaan susah maupun senang
23. Serta Terima kasih kepada seluruh pihak yang penulis tidak dapat ucapkan dalam membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Akhir kata, terima kasih untuk semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah S.W.T memberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah manfaat untuk kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'alamin.*

Palembang, Januari 2022



Nadia Prabowo

02011281823158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perjanjian	9
2. Teori Kepastian Hukum	12
3. Teori Perlindungan Hukum.....	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
3. Asas-Asas Perjanjian.....	28
4. Jenis-Jenis Perjanjian	33
5. Wanprestasi	35
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	37
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	37
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	40
3. Prosedur Pembebanan Jaminan Fidusia	44
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	48
5. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	50
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	52
1. Pengertian Perlindungan Hukum	52
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	53
D. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	55
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	55
2. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi	56

BAB III PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidsuaia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	58
1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	63
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	70

3. Kepastian Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	76
B. Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusiaq Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	96


ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kepastian hukum bagi para pihak serta perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang artinya meneliti masalah hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pengertian dari pakar hukum terkemuka dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diperoleh para pihak dapat dilihat melalui kesepakatan bersama dalam perjanjian awal jaminan fidusia yang didalamnya dicantumkan ketentuan dan kriteria cidera janji (wanprestasi), sebab dengan adanya kesepakatan tersebut sudah jelas kapan debitur dinyatakan wanprestasi tanpa adanya kesepakatan ulang oleh debitur mengenai wanprestasi yang dilakukannya sehingga dapat dilakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui jalur pengadilan, sehingga dengan ketentuan tersebut perlindungan hukum kreditur juga dapat langsung diperoleh melalui perjanjian itu sendiri dan dari sertifikat jaminan fidusia yang memberikan legalitas dan perlindungan hukum kepada kreditur atas hak objek yang menjadi jaminan fidusia oleh debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 2 dan 3 UUFJ serta melalui Putusan No. 2/PUU-XIX/2021. Maka disarankan untuk pihak kreditur memberikan edukasi dan pemahaman kepada debitur mengenai isi dari perjanjian yang akan diperjanjikan dengan mencantumkan eksekusi seperti apa yang akan dilakukan jika debitur melakukan wanprestasi sehingga akan mengurangi resiko kerugian yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Kreditur, Debitur

Menyetujui:


Pembimbing Utama,



Sri Turatmihah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001


Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H

NIP. 198208112014042001

Ketua Hukum Bagian Perdata



Dr. Muhammad Saifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional bagi suatu negara demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan berkembangnya perekonomian membuat masyarakat dituntut untuk lebih konsumtif dan membutuhkan pendanaan yang besar untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hal ini memicu lebih aktifnya suatu kegiatan perekonomian dibidang pembiayaan sebagai faktor pendukung pendanaan bagi masyarakat, baik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari maupun sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha. Untuk mendapatkan pendanaan yang besar dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu melalui lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan.

Pendanaan melalui lembaga pembiayaan menjadi sangat populer dikalangan masyarakat luas, banyak sekali masyarakat lebih memilih lembaga keuangan non bank dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan yang menjadi mediator dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lembaga keuangan perbankan dianggap memiliki proses pengajuan yang rumit dan beberapa kendala dalam pengurusannya

sehingga tidak sedikit masyarakat beralih kepada lembaga non-perbankan yang bergerak dalam sistem pembiayaan alternatif.

Secara yuridis Lembaga Pembiayaan memiliki istilah sebagai kegiatan sewa guna yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹ Kegiatan pembiayaan ini dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak perusahaan dengan pihak debitur.

Pelaksanaann perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak debitur seringkali mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jaminan fidusia yang dimana debitur membebani suatu benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan. Dalam hal objek jaminan fidusia, benda yang dijaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur dan kekuasaan miliknya akan diserahkan kepada kreditur dengan cara *constitutum possessorium*, dengan kata lain walaupun hak milik atas kebendaan tersebut sudah pindah kepada kreditur, tetapi benda secara fisik

¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 1169/KMK.01/1991 Tentang Sewa Guna Usaha (Leasing) Bab I Pasal 1

tetap dalam kekuasaan debitur, sehingga dalam jaminan fidusia dilakukan penyerahan secara nyata.² Objek jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia demi memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sebagai bentuk dari penerapan asas publisitas dan asas kepastian hukum bagi para pihak.³

Perusahaan pembiayaan dalam prakteknya menerapkan perjanjian baku, yang berarti perusahaan telah menentukan isi perjanjian, syarat, hak dan kewajiban, cara penyelesaian sengketa maupun bagaimana cara eksekusi objek yang dijaminakan jika debitur cedera janji (wanprestasi). Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya sudah dibakukan syarat eksonerasinya dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁴ Menurut teori, suatu pembuatan perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Namun berbeda halnya dengan ketentuan yang ada pada perjanjian baku, penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian ini hanya

² J Satrio. 1998. *"Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan"*
Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 329.

³ H.R Daeng Naja. 2005. *"Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book"*,
Bandung: PT. Citra Aditya Abadih, hlm. 287.

⁴ Mariam Dams Badruzaman. 1980. *"Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standart)"*, Bandung: Alumni, hlm. 32.

sebatas dengan persetujuan debitur untuk menandatangani perjanjian atau tidak.

Perjanjian menimbulkan perikatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Berdasarkan ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur, baik melalui titel eksekutorial, pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan maupun berdasarkan dari perjanjian yang telah dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Tetapi dalam penerapan titel eksekutorial oleh kreditur hanya dapat dilakukan jika kreditur melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga kreditur memiliki kepastian hukum untuk melakukan eksekusi tersebut.⁵

Tentang hak eksekusi atas suatu benda oleh pihak kreditur diatur dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa:

Pasal 15 ayat 2

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat 3

⁵ Salim Hs. 2002. *“Pengantar Hukum Perdata Tertulis”*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.126

“ Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri ”

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 UUF, sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang artinya proses eksekusi yang dilakukan oleh kreditur bersifat final selayaknya putusan pengadilan serta mengikat para pihak tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu. Tentu hal ini menimbulkan kepastian hukum bagi kreditur bahwa dalam prakteknya jika debitur cedera janji (wanprestasi), kreditur dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Di sisi lain, hal ini justru menjadi kelemahan dalam UUF sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 UUF dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi debitur dan seolah-olah memberi peluang bagi kreditur untuk bertindak sewenang-wenang dan melanggar perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Maka dari itu pada tahun 2019 adanya dua orang yang merasa hak konstitusinya dirugikan. Dengan berlandaskan kerugian tersebut, pada akhirnya mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan permohonan untuk pembatalan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia haruslah melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi pedoman pengaturan baru terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dianggap telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan berbagai multitafsir bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta dianggap memberikan kerugian bagi pihak kreditur. Kerugian yang dialami oleh pihak kreditur diantaranya ialah berkurangnya pendapatan hingga sulitnya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang disebabkan oleh debitur yang kerap kali mengelak dalam pemberian objek jaminan. Dalam prakteknya juga sering sekali adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dikarenakan proses pengadilan yang dianggap cukup memakan waktu lama.

Maka dengan adanya kerugian tersebut, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia melalui proses pengadilan merupakan sebuah alternatif. Tentu hal ini memperoleh kepastian hukum bagi kreditur, tetapi dalam putusan tersebut tidaklah mengabulkan permohonan yang pada intinya memohonkan agar Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yakni yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Hal ini yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum bagi para pihak terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam atas rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepastian hukum bagi para pihak terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini baik dalam segi teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Memberikan manfaat pengetahuan ilmu hukum dan mengembangkan wawasan mengenai teori-teori hukum terkhusus dalam bidang hukum perdata bagi para akademisi maupun masyarakat luas mengenai kepastian hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

2. Secara Praktis

Diharapkan memberikan manfaat berupa informasi dan sumber ilmu tambahan bagi para pihak yang melakukan upaya hukum demi memperoleh kepastian hukum dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini hanya sebatas dalam ruang lingkup Kepastian Hukum bagi para pihak terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dan

bagaimana perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan aspek yang sangat penting dalam ranah penulisan penelitian untuk menjelaskan suatu bidang ilmu. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka teori merupakan konsep-konsep yang berupa abstraksi dari hasil pemikiran atau sebagai landasan acuan yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberikan identifikasi terhadap penulisan penelitian yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori yang menjadi acuan dalam permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Teori Perjanjian

Istilah Perjanjian merupakan warisan kolonial Belanda yang berasal dari kata "*overenkomst*" atau "*contract*" sebagaimana dapat dicermati melalui judul buku III KUHPerdota tentang "Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian" yang sebelumnya dalam bahasa Belanda yakni "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worder!*"⁷ Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota bahwa:

⁶ Soerjono Soekanto. 2006. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : UI Press. hlm.53.

⁷ Muhammad Syaifuddin. 2005. "*Hukum Kontrak*", Bandung : Mandar Maju, hlm. 15

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satau orang atau lebih.”

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato menjelaskan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang dimana satu pihak berhak atas suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memberikan hak tersebut.⁸ Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi dua pihak atau lebih yang berlandaskan dari kata sepakat. Sehingga apabila kesepakatan para pihak dilanggar atau prestasi salah satu pihak tidak terpenuhi, maka akan ada akibat hukum atau sanksi bagi pihak yang melanggarnya.⁹

Dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak dapat membuat segala macam perjanjian berdasarkan dengan asas kebebasan berkontrak yang dimana asas ini sesuai dengan sifat buku III KUHPerdato yaitu *aanvullend recht* atau keterbukaan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato yang memberi pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam

⁸ Subketi Raharjo. 2007. *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta : Intermesa, hlm. 1

⁹ Sudikno Mertokusumo. 1986. *“Mengenal Hukum”*, Yogyakarta : Liberti, hlm. 103

pembuatun suatu perjanjian. Tetapi dalam penerapan asas kebebasan berkontrak tidak semata mata dapat diartikan sangat bebas, asas kebebasan berkontrak juga memiliki batasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa diperbolehkan untuk bebas menentukan suatu isi perjanjian sepanjang tidak melanggar undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur lebih terperinci dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang dimana isi dari pasal tersebut adalah:

1. Adanya kata sepakat antar para pihak;
2. Para pihak dianggap cakap untuk melakukan suatu perjanjian;
3. Adanya objek yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal.

Setelah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian antara para pihak merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat serta berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

2. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dialaminya, yang berarti seseorang tersebut akan memperoleh sesuatu keadilan dalam keadaan tertentu.¹⁰

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian¹¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk tercapainya kepentingan manusia, maka perlindungan hukum harus dilaksanakan. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. 1993. "*Bab-bab tentang penemuan hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2

¹¹ Riduan Syahrani. 1999. "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Bandung: Citra Aditya, hlm. 23.

negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hakekatnya manusia telah memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sejak ia lahir, yang dimana hal ini tentu sangat berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Teori Perlindungan hukum dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hardjon dan M Isnaeni. Fitzgerald dalam pendapatnya mengutip istilah dari salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.¹²

Sajipto Rahardjo memiliki pandangan lain dari yang telah dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Sajipto Rahardjo Perlindungan Hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi

¹² Satjipto Raharjo. 2006. "*Ilmu Hukum*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Manusia (HAM) yang dianggap dirugikan oleh orang lain sehingga dapat diberikan perlindungan hukum agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Menurut teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *responsif*. Perlindungan hukum *preventif* mempunyai tujuan untuk mencegah adanya sengketa dengan cara penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemerintah berdasarkan *diskresi* dan perlindungan hukum *responsif* mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang ada di masyarakat serta sengketa yang ada di peradilan.¹⁴

Selanjutnya menurut M. Isnaeni perlindungan hukum dapat di golongkan menjadi dua macam berdasarkan dengan sumbernya yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.¹⁵ Perlindungan hukum internal pada hakekatnya merupakan perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian, yang dimana pada waktu pembuatan klausula-klaulsula kontrak, para pihak mencapai kata sepakat demi kepentingannya terpenuhi. Maka dengan adanya kata

¹³ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54

¹⁵ Moch. Isnaeni. 2016. “*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*”, Surabaya: PT. Revka Petra Media, hlm. 159

sepakat tersebut dalam suatu perjanjian, diharapkan dapat meminimalisir resiko terjadinya sengketa sehingga perjanjian tersebut akan menimbulkan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perlindungan hukum internal dapat diperoleh jika kedudukan para pihak relatif sama atau sederajat, dalam artian berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan suatu isi perjanjian demi memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga perlindungan hukum ini diperoleh pada waktu para pihak menyusun isi perjanjian yang disepakati, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud secara lugas atas inisiatif dari para pihak.¹⁶

Pelindungan Hukum eksternal ialah perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi demi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang mempunyai makna hukum tidak boleh bersifat memihak, dan harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada pihak lainnya.¹⁷ Sebab dalam penerapannya, sangat dimungkinkan pada saat dibuatnya suatu perjanjian ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan pihak mitranya, namun dalam seyogyanya pihak yang relatif kuat seringkali terjerumus menjadi pihak yang lema dan teraniyaya, yakni pada saat debitur terbukti melakukan

¹⁶ Moch. Isnaeni. 2016. "*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*", Surabaya: PT. Revka Petra Media. hlm. 160

¹⁷ *Ibid*, hlm.160

wanprestasi maka selayaknya kreditur juga perlu membutuhkan perlindungan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum keperustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin atau pengertian dari pakar hukum terkemuka.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas yaitu kepastian hukum kreditur terhadap eksekusi

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2009. "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Rajawali Press. hlm.13-14

¹⁹ Bachtiar. 2018. "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang: Unpam Press, hlm.57

objek jaminan fidusia dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak.²⁰

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dimana dengan pendekatan konsep ini, peneliti akan membangun pemikiran analitis untuk menyelesaikan isu hukum yang akan dibahas.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan autoratif yang mempunyai suatu otoritas yaitu salah satu contohnya adalah Undang-Undang.²²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

²⁰ Abdul kadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

²¹ Johnny Ibrahim. 2005. "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*". Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 306.

²² Peter Mahmud Marzuki. 2005. "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group. hlm.141.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan pendukung untuk memperjelas apa yang dimaksud dalam bahan hukum primer, diantaranya ialah jurnal, buku-buku, literatur oleh ahli hukum dan artikel yang berkaitan dengan isu kepastian hukum kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Yang dimaksud dengan studi kepustakaan ialah kajian yang diperoleh dari berbagai informasi tertulis yang secara luas telah dipublikasikan untuk menelaah dalam jenis penelitian hukum normatif.²⁴

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenadademia Group, hlm. 173

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti., hlm.81

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif, yang dimana analisis ini akan diuraikan secara jelas dan sistematis dengan menggunakan kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih untuk memberi kemudahan dalam pemahaman sebuah kesimpulan yang akan memberikan jawaban atas suatu permasalahan dalam penulisan penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan tata cara penelitian yang sasaran penelitiannya dijelaskan oleh peneliti secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara menarik kesimpulan yang berbahan dasar umum menjadi lebih spesifik atau khusus.²⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik deduktif dapat mendeskripsikan atau menstruktur serta melakukan secara sistematis data yang telah diperoleh menjadi sebuah dasar dalam melakukan penarikan kesimpulan atas jawaban atau analisis dari permasalahan dalam penelitian ini.

²⁵ Soerjono Soekanto. 2006. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.51.

²⁶ H. Salim HS. 2012. "*Perkembangan Hukum Jamunan di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press, hlm.11

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan mengenai kepastian hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian mengenai penjelasan jaminan fidusia, teori perjanjian, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan penjelasan konsep titel eksekutorial.

BAB III PEMBAHASAN

Memuat tentang penjelasan secara lebih terperinci mengenai kepastian hukum kreditur terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran yang diberikan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- A Hamzah. 1987, "*Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*", Jakarta: Indhill-co
- Abdulkadir Muhammad. 1992, "*Hukum Perikatan*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul kadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 2000, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Prajitno. 2011, "*Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*", Malang: Bayumedia
- Bachtiar. 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang: Unpam Press
- D.Y. Witanto. 2015, "*Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*", Bandung: Mandar Maju
- Gatot Supramono. 2009, "*Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*", Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000, "*Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2007, "*Jaminan Fidusia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada

- H.R Daeng Naja. 2005, "*Hukum Kredit dan Bank Garansi The bankers Hand Book*", Bandung: Citra Aditya Abadih
- H. Salim HS. 2012., "*Perkembangan Hukum Jamunan di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. 2018, "*Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*", Depok: Raja Grafindo
- Herlien Budiono. 2010. "*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*", Bandung: Citra Aditya Bakti
- J Satrio, 1995. "*Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Baku*", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- J Satrio. 1998. "*Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*" Bandung: Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim. 2005. "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*". Malang: Bayu Media Publishing
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenadademia Group
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006. "*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", Jakarta: Raja Gafindo Persada
- Oey Hoey Tiong. "*Fidusia Sebagai Jaminan nsur-Unsur Perikatan*", Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983
- Mariam Dams Badruzaman. 1980. "*Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standart)*", Bandung: Alumni

- Moch. Isnaeni. 2016. *“Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan”*, Surabaya: Revka Petra Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group
- P.N.H Simanjuntak. 2007. *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”*, Jakarta: Djambatan
- R. Subekti. 1992. *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*, Jakarta: Intermedia
- R. Subekti, 1997, *“Hukum Acara Perdata”*, Bandung: Bina Cipta.
- R.Subekti. 2002. *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta: Intermedia.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2011. *“Azas-Azas Hukum Perjanjian”*, Bandung: Mandar Maju
- Rachmadi Usman. 2008, *“Hukum Jaminan Keperdataan”* Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman. 2016. *“Hukum Jaminan Keperdataan”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ratna Artha Windari. 2014. *“Hukum Perjanjian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riduan Syahrani. 1999. *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya
- Ridwan Khirandy. 2013. *“Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama”*, Yogyakarta: FH UII Press

Salim H.S. 2002. “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*”, Jakarta : Sinar Grafika

Salim H.S. 2003. “*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta: Sinar Grafika

Salim H.S., 2006. “*Perancangan Kontrak dan Memorandum OF Understanding (MoU)*” Sinar Grafika

Sanusi, Kus, Imam. 2017. “*Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*” Brebes: Diya Media Group

Satjipto Raharjo. 2006. “*Ilmu Hukum*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Setiono. 2004. “*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*” Surakarta: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Press

Soerjono Soekanto. 2006. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto. 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press

Sri Soedewi Nasjchoen Sofwan. 1982. “*Hukum Perjanjian*”, Yogyakarta: UGM Press

Sudikno Mertokusumo. 1986. “*Mengenal Hukum*”, Yogyakarta : Liberti

Sudikno Mertokusumo. 1993. “*Bab-bab tentang penemuan hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo. 1996. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta: Liberty

Tan Kamello. 2014. “*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*” Bandung: Alumni

JURNAL ILMIAH:

Eko Surya Prasetyo. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan”. *Refleksi Hukum*, Vol. 5 No.1, Oktober 2020

Fani Martiawan Kumara Putra. “Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi”, *Prespektif*, Volume 21 No. 1 Januari 2016

Laode Maskur, Ma’ruf Hafidz & Salle. “Kekukatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. *Journal Of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2 No.2, Febuari 2021

Lidya, R.A Retno dan Putu Gede. “Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2 Tahun 2015-2016

Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik dalam Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11 No.21

Muhammad Moerdiono Muhtar. 2013. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek”. *Lex Privatum*, Vol.1 No.2 April-Juni 2013

Muhammad Noor. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak”. *Jurnal Mazahib.*, Vol. 14 No.1 2015

Yasir, Muhammad. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 tahun 2016. hlm. 77

Vincenzo Verano M Keraf. "Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fdisuia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019" *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM.*, Volume 2 No.1, September 2021

Wiwin Dwi Ratna. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" *JHAPER*, Vol. 6 No.2 Juli-Desember 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasae 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

INTERNET:

Bahrul Ilmi Yakup. 2021. "Tafsir Sesat Putusan Fidusia" (online): <https://ceknricek.com/a/tafsir-sesat-putusan-fidusia/27146> diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 19.21 WIB

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", online: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> Diakses pada tanggal 07 November 2021

